

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Melindungi HAM dapat terjamin, apabila HAM itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur serta dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk perlindungan terhadap anak.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri mereka telah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

---

<sup>1</sup> Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 45.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pengertian Perlindungan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Seiring berkembangnya zaman, semakin berat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat tidak hanya kemajuan tetapi juga membawa dampak timbulnya berbagai kejahatan. Masalah kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan kejahatan seksual. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi beberapa tahun lalu namun terjadi dalam skala kecil serta kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik perhatian dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut.

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun

antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berdasarkan pengertian dari definisi diatas, perdagangan orang mengandung tiga unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (diatas 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (pergerakan), cara, dan tujuan (eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah anak dibawah 18 tahun, maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (pergerakan) dan tujuan (eksploitasi) tanpa harus memperhatikan cara terjadinya trafiking.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks oleh pihak pria. Sedang komersialisasi seks berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang.<sup>3</sup> Eksploitasi Seksual diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatakan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-traffiking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling> diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 21.00 WIB

<sup>3</sup> Kartini Kartono, 2011. *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 217.

<sup>4</sup> Farhana, Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24

Eksplorasi seksual yang terjadi saat ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga terjadi pada anak. Anak-anak perempuan ini dijadikan objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual untuk keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.<sup>6</sup>

Ada tiga kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual komersial anak adalah: prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak.<sup>7</sup> Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan komersial merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain. Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan proses *trafficking*. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau dieksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.

Larangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I yaitu :

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm.7-8.

<sup>6</sup> Farhana, *Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>7</sup> Nining S. Muktamar, 2007. *Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta*, <http://ecpatindonesia.org/berita/eskplorasi-seks>, diakses tanggal 11 September 2019.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Berbagai faktor penyebab yang mendorong anak-anak terjebak dalam eksploitasi seksual antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya perlindungan dan pengawasan dari keluarga serta unsur penipuan dengan iming-iming akan pekerjaan. Anak-anak yang paling beresiko menjadi korban eksploitasi seksual adalah mereka yang sebelumnya telah mengalami pelecehan fisik atau seksual. Sebuah lingkungan keluarga dengan sedikit perlindungan membuat mereka sangat rentan terhadap tindak pelecehan yang berujung kepada pelacuran yang menjadi bagian dari eksploitasi seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibanding pada tahun 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Ketua KPAI Susanto merinci, dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya pornografi dan siber mencapai 679 kasus, pendidikan berjumlah 452 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) mencapai 364 kasus, trafficking dan eksploitasi anak mencapai 329 kasus.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Kota Bukittinggi, jumlah kasus eksploitasi seksual khususnya pelacuran anak dari selama 4 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 sebanyak dua kasus. Kasus terakhir yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Kota Bukittinggi yaitu akhir Desember 2018 lalu, Satuan

---

<sup>8</sup> <https://www.kpai.go.id> diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 20.00 WIB

Reserse dan Kriminal (Satrekrim) Polres Bukittinggi berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang setelah kedapatan akan menjual seorang gadis pada lelaki hidung belang yang sudah memesannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Korban berinisial IT (16), warga Tarok Dipo akan dijual oleh mucikari seharga Rp 800 ribu untuk satu kali transaksi seksual, mucikari yang tergolong seorang ibu muda, berinisial APR (32).<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus diatas, tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945, dimana pada Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Peraturan perundang-undangan juga telah dibuat dengan sedemikian rupa dalam menjamin perlindungan hak anak, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sehingga berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak di masa mendatang.

Jika terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak harus dilindungi oleh hukum termasuk pada proses penyidikan. Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Unit PPA, Bripta Mesa Polres Kota Bukittinggi, pada tanggal 20 April 2019.

Pengertian anak korban disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pada prinsipnya, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 89 UU No. 11 Tahun 2011 tentang SPPA), artinya anak tidak hanya berhak atas hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diluar SPPA. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.<sup>10</sup>

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental dan materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya diterima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Adapun hak-hak anak sebagai korban terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu:

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Kemudian hak-hak anak korban juga diatur pada Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu:

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
  - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Hak anak sebagai korban untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban suatu tindak pidana berhak mengajukan

ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA harus ditegakkan sebagai efek jera dan keadilan bagi korban. Mengingat bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran dibawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melakukan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.<sup>12</sup> Dalam proses penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 127.

menangani perkara anak, pejabat yang berwenang wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Pada waktu memeriksa korban, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan, merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP. Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan kepolisian terhadap tersangka/terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegak hukum.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian RI

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

atau pejabat yang ditunjuknya. Menurut Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak antara lain:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik,
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak,
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dari uraian diatas, kepolisian merupakan pemegang peranan yang sangat esensial dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana dan juga sebagai institusi yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam hal ini korban eksploitasi seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena eksploitasi seksual anak merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak asasi manusia serta melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan dikemukakan gambaran seperti diatas, hal inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polres Kota Bukittinggi).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan.
- b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

## 1. Kerangka Teoritis

Teori ini sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>14</sup>

### a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Kemudian sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) pada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>15</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 126.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.29.

## b. Teori Korban (Viktimologi)

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran brilian dari Hans von Henting, seorang ahli kriminologi pada tahun 1914 dan Mendelson pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.<sup>17</sup> Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari Bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>18</sup>

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>18</sup> Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.4.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan.<sup>20</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan.<sup>21</sup> Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum (*Law enforcement*). Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan dari hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum sangatlah penting karena hukum akan mati dan tidak berarti apa-apa tanpa adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara dan kepentingan pribadi.<sup>22</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik criminal*).<sup>23</sup> Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam masyarakat.<sup>24</sup> Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak lepas dari

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9 .

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>22</sup> Lili Rasjidi, 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 123.

<sup>23</sup> Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, hlm.8.

<sup>24</sup> *Ibid*

kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakan bagi perlindungan masyarakat.<sup>25</sup>

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna terpenting dari penegakan hukum adalah demi keadilan yang diciptakan oleh aturan hukum itu sendiri, akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum yang dibuat akan menjadi buruk dan lemah jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang berkeadilan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arif, 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>27</sup>

Pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada judul proposal ini, yaitu:

a) Perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>28</sup>

b) Anak

Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 74.

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c) Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (3) “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pengertian Anak Korban menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

d) Eksploitasi Seksual

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

e) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut.

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

f) Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

---

<sup>29</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

## 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.<sup>33</sup> Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>34</sup> Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

---

<sup>31</sup> Bambang Sugono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>33</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 214.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50.

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>35</sup> Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Bukittinggi. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Kota Bukittinggi.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>36</sup> Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bukittinggi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,<sup>37</sup> seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h) Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 216

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti<sup>38</sup> :

- a) Buku-buku
- b) Jurnal-jurnal penelitian
- c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>39</sup>, seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Unit PPA Satreskrim Polres Kota Bukittinggi.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 116.

dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>40</sup> Wawancara merupakan alat *rechking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai langsung dengan Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Bukittinggi yang menangani kasus ini dan juga dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang berkoordinasi dengan kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Sifat wawancara dalam penelitian adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan *metode editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.* hlm 226.

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

## b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, guna menemukan jawaban, serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

